WALI KOTA KENDARI

INSTRUKSI WALI KOTA KENDARI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI ABSENSI FACE ID
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI

Dalam rangka meningkatkan disiplin di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, akuntabilitas pengelolaan kehadiran Aparatur Sipil Negara, serta mendukung pemerintahan berbasis elektronik melalui penggunaan Aplikasi Absensi *Face ID* di lingkup Pemerintah Kota Kendari, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
2. Kepala OPD/Asisten/Staf Ahli/Direktur
3. Kepala Bagian/Camat/Lurah/Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah se-Kota Kendari.

Untuk :

KESATU : Mengarahkan aplikasi absensi berbasis *Face ID* sebagai media resmi pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan pulang kerja melalui Aplikasi Absensi *Face ID* sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Kepada perangkat daerah/unit kerja yang bertanggung jawab:
a. Memastikan seluruh pegawai pada unit kerjanya menggunakan aplikasi secara tertib dan konsisten;
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Aplikasi Absensi *Face ID*;
c. Menunjuk admin Perangat Daerah untuk mengelola data dan membantu penyelesaian kendala teknis; dan
d. Menyampaikan Laporan apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dinas yang membidangi urusan komuniksi dan informatika agar:
a. Menjamin operasional aplikasi berjalan dengan baik;
b. Memberikan pendampingan teknis kepada pengguna;
c. Menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Menyediakan layanan bantuan (*helpdesk*) untuk penanganan kendala Aplikasi.

KELIMA : Dalam hal terjadi gangguan sistem jaringan, yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan, pencatatan kehadiran dilakukan melalui mekanisme yang telah

ditetapkan oleh perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

KEENAM : Data kehadiran yang diperoleh melalui Aplikasi *Face ID* menjadi salah satu dasar dalam:
a. Pembinaan Disiplin pegawai;
b. Evaluasi kehadiran dan kinerja;
c. Administrasi Kepegawaian; dan
d. Pelaksanaan ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai.

KETUJUH : setiap penyalahgunaan aplikasi, manipulasi data kehadiran, penggunaan identitas pihak lain yang mengakibatkan data kehadiran tidak benar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : penggunaan Aplikasi Absensi *Face ID*, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. titik koordinat GPS dan *geofencing* hari dan jam kerja ditetapkan pada 1 (satu) titik lokasi di setiap OPD;
b. titik koordinat GPS dan *geofencing* dapat ditambahkan apabila dilaksanakan kegiatan di luar lingkungan OPD/unit kerja dengan dibuktikan surat tugas atau nota tugas dari pimpinan OPD/Unit Kerja;
c. pengecualian terhadap ketentuan huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:
   1. melalui usulan kepada Sekretaris Daerah;
   2. mendapatkan rekomendasi persetujuan dari BKPSDM dan Inspektorat sebagai bagian dari pengawasan dan disiplin ASN.

KESEMBILAN : Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian agar melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Aplikasi Absensi *Face ID* dengan melakukan kontrol terkait titik Lokasi absensi.

Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 - 8 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM

PARAF HIERARKI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asr. Adm. Umum	
3	Ka. Bkpsdm	
4	Kabag Hukum	